

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 13 tahun 2022.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum, yang menyatakan komisi pemilihan umum komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Bahwa untuk penyesuaian terhadap keputusan sekretaris komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara nomor 74 tahun 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan pelaksana pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten muna barat, perlu mengubah susunan Tim Jaringan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat nomor 2/ORT.01.1/7413/2022 tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat Tahun 2022.

Dasar hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat :

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 20019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.Kpt/03/XI/2020

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat Nomor 2/ORT.01.1/7413/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat Tahun 2022

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 April 2022
- Lampiran 1 halaman